

Penerapan Asas Keadilan dalam Pembagian Harta Gono Gini: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Ibnu Sholah

Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: sholahibnu16@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify and analyze the application of the principle of justice in the distribution of harta gono gini (marital assets) from the perspective of Indonesian positive law and Islamic law. This research is classified as qualitative research. The method employed is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The technique used in this study is library research. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis technique applied in this research is descriptive-analytical. The findings indicate that Indonesian positive law does not explicitly regulate the specific share of the husband and wife with regard to marital assets. In the event of divorce, marital property is divided or regulated according to the respective applicable legal system. Dispute resolution concerning the distribution of harta gono gini may proceed through two avenues: legal proceedings and deliberation (mediation/negotiation). Meanwhile, Islamic law views the separation of property between husband and wife. In the Kompilasi Hukum Islam (KHI), which represents the juristic outcomes formulated by Indonesian Islamic scholars, the mixing of assets within marriage is understood through the concept of syirkah (partnership). Marital property also serves to protect economic rights—especially those of women by ensuring that they do not lose access to assets unilaterally. This protection has become increasingly relevant as more women have taken on the role of primary breadwinners. In practice, marital assets function as a mechanism to meet daily needs, support access to education, and maintain household stability and sustainability. When a marriage ends, the distribution of marital assets (harta gono gini) must reflect the value of justice as stipulated in both positive law and Islamic law. This study contributes insights into understanding and addressing various issues surrounding marital property within the complex dynamics of Indonesian society.

Keywords : Equility, Harta Gono Gini, Positive Law, Islamic Law.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas keadilan dalam pembagian harta gono gini dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan Hukum Islam. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, Teknik yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak secara tegas mengatur bagian masing-masing suami dan istri terhadap harta bersama. Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi atau diatur menurut hukumnya masing-masing. Penyelesaian sengketa pembagian harta gono gini dapat dilakukan dengan dua cara; jalur hukum dan musyawarah. Sedangkan, dalam Hukum Islam memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Dalam KHI yang merupakan hasil hukum dari para ulama memandang bahwa pencampuran harta terjadi dalam perkawinan menggunakan konsep syirkah (perkongsian). Harta bersama turut memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi terutama perempuan dalam perkawinan dengan menjamin bahwa mereka tidak kehilangan akses atas aset secara sepihak. Hal ini semakin relevan mengingat semakin banyak perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama. Dalam penerapannya, harta bersama berfungsi sebagai mekanisme untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mendukung akses pendidikan, serta menjaga stabilitas dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Jika terdapat berakhirnya pernikahan, pembagian harta bersama (gono gini) harus memenuhi nilai keadilan sebagaimana dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang memahami dan mengatasi berbagai macam isu harta bersama ditengah kompleksitas masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : Keadilan, Harta Gono Gini, Hukum Positif, Hukum Islam.

Pendahuluan

Harta bersama menjadi kajian penting dalam literatur hukum keluarga di Indonesia (Arifin dkk, 1996). Harta bersama telah lama menjadi hal utama dari kehidupan sosial, ekonomi dan keluarga (Fadhil, 2025). Dalam banyak budaya, harta bersama merupakan fondasi dari ikatan sosial, kepercayaan dan pertukaran ekonomi (Rahmaniah, 2015). Masyarakat Indonesia mengenal empat macam harta dalam keluarga yaitu; harta yang diperoleh dari warisan atau sesudah pernikahan, harta bawaan sebelum pernikahan, harta yang dihasilkan bersama selama berlangsungnya pernikahan, dan harta yang didapatkan ketika proses pernikahan dilakukan. Pembagian harta bersama sangat memperhatikan bagaimana kontribusi financial dan non-financial masing-masing pihak terhadap perolehan harta tersebut, dan peningkatan kesejahteraan keluarga Indonesia (Amin, 2021).

Namun, masalah muncul dalam pembagian harta bersama dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, terdapat sengketa mengenai pembagian harta gono gini. Sengketa ini sering terjadi karena ketidakpastian mengenai apa saja yang termasuk dan tidak termasuk kedalam harta bersama, bagaimana cara pembagian aset tersebut, dan siapa yang berhak atas bagian dari harta bersama. Selain itu, menentukan aset mana yang termasuk dalam harta bersama juga menjadi sumber masalah. Tidak semua harta yang dimiliki suami dan istri dianggap sebagai harta bersama. Aset yang diperoleh sebelum pernikahan dan/atau yang diterima sebagai hadiah atau warisan selama pernikahan biasanya tidak dianggap harta bersama. Namun sering terjadi perselisihan mengenai apakah suatu aset termasuk dalam harta warisan atau harta bersama.

Peran dan tanggung jawab suami istri dalam mengelola harta bersama juga merupakan isu krusial. Dalam banyak situasi, perbedaan persepsi mengenai siapa yang memiliki kewenangan untuk mengelola serta mengambil keputusan terkait harta bersama dapat menjadi sumber perselisihan. Sebagai contoh, pada beberapa kasus, suami merasa memiliki otoritas lebih besar karena dianggap sebagai penyumbang utama pendapatan keluarga, sementara istri menganggap bahwa kontribusinya dalam mengelola rumah tangga juga layak mendapatkan pengakuan. Selain itu, proses pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan sering kali menimbulkan persoalan tersendiri. Dalam kasus perceraian, pengadilan perlu menentukan mekanisme pembagian harta bersama antara kedua pihak. Prosedur ini kerap menjadi kompleks dan memakan waktu, khususnya apabila tidak terdapat perjanjian pranikah yang dapat dijadikan acuan. Demikian pula, wafatnya salah satu pasangan dapat menghadirkan kendala baru dalam pembagian harta bersama, terutama bila terdapat anak atau ahli waris lain yang juga memiliki hak atas harta tersebut.

Penyelesaian sengketa harta gono gini dapat ditempuh melalui jalur hukum (pengadilan agama) dan/atau musyawarah. Dalam penyelesaian harta bersama melalui jalan musyawarah dengan cara suami istri sepakat bahwa mantan suami mendapatkan satu pertiga dari harta bersama, sedangkan mantan istri mendapat dua pertiga dari harta bersama. Atau sebaliknya mantan suami mendapat dua pertiga dari harta bersama, sedangkan mantan istri satu pertiga dari harta bersama. Dalam pembagian harta bersama (gono gini) hakim tidak harus terpaku pada undang-undang melainkan hakim dapat mempertimbangkan untuk membagi harta gono gini berdasarkan keadilan, karena dalam konteks ini hakim memiliki asas kontralegen (Budiono, 2022).

Penerapan keadilan dalam sistem hukum secara signifikan berkontribusi pada legitimasi hukum itu sendiri. Ketika masyarakat merasakan tegaknya hukum secara adil, kepercayaan terhadap institusi hukum akan menguat, yang selanjutnya mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses hukum. Sebaliknya, ketika keadilan diabaikan, akan muncul ketidakpuasan dan erosi kepercayaan publik terhadap institusi hukum yang akan mengakibatkan konflik sosial dan disintegrasi masyarakat. Jika kita melihat pada kondisi di Indonesia, penegakan hukum kerap tidak melalui prinsip keadilan, terutama bagi masyarakat kalangan bawah, dimana perlakuan hukum sangat dipengaruhi status sosial dan ekonomi. Ketidakmampuan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara profesional semakin memperlebar jurang ketidakadilan di Indonesia (Tiara & Arrie, 2024).

Mengenai pemahaman tentang keadilan, Aristoteles mengenalkan dua konsep fundamental yaitu; keadilan distributif dan keadilan korektif (Tiara & Arrie). Sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan distributif

Keadilan distributif yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang menurut jasa-jasanya atau haknya masing-masing. Keadilan distributif ini berfokus pada pembagian sumber daya, kehormatan dan keuntungan secara proporsional.

2. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa dari perorangan. Keadilan ini berperan sebagai mekanisme perbaikan dalam interaksi individual, terutama dalam konteks hukum dan hubungan personal. Tujuan utamanya ialah mengembalikan keseimbangan ketika terjadi ketidakadilan, terlepas dari status sosial pihak-pihak yang terlibat.

Konsep keadilan merupakan dasar utama dalam sistem hukum yang bertujuan menciptakan keseimbangan serta kepastian dalam kehidupan masyarakat. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan aturan hukum, tetapi juga mencakup aspek moral dan etis yang melandasi setiap ketentuan. Dalam kerangka tersebut, keadilan memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang setara, bebas dari diskriminasi, serta memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum (Tiara & Arrie, 2022). Termasuk dalam penelitian ini mengenai asas keadilan dalam pembagian harta gono gini.

Pembagian harta gono gini berbeda dengan pembagian harta warisan yang sudah diatur secara rinci baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji judul yang berkaitan dengan harta gono gini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas keadilan dalam pembagian harta bersama (gono gini) dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dengan selalu mengedepankan asas keadilan diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi perselisihan yang timbul sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum, kesejahteraan, kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga.

Metode

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (library research) terhadap data-data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Termasuk kedalam sumber primer berupa peraturan perundang-undangan, sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah yang terkait dengan judul penelitian dan sumber tersier berupa artikel yang berasal dari media internet. Analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-analitis.

Hasil dan Pembahasan

Harta Bersama (Gono Gini) dalam Hukum Positif

Konsep dan istilah harta bersama atau dikenal gono gini sebenarnya diambil dari tradisi Jawa. Pengertian awal dari gono gini adalah berarti anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan kandung. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, harta yang berhubungan dengan perkawinan kemudian disebut dengan harta gono gini (Susanto, 2008). Di berbagai daerah juga dikenal dengan istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta bersama (gono gini), tetapi istilah gono gini lebih populer di masyarakat baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam pembendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya (Ettie Roehati, 2015).

Dasar hukum pengaturan harta gono gini di Indonesia adalah Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KUH Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi dengan diterbitkannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Undang-undang tersebut menggantikan ketentuan perdata tentang perkawinan yang ada pada KUH Perdata (Azhar Syarif, 2024).

Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa sejak suatu perkawinan dilangsungkan, secara hukum terbentuk persatuan menyeluruh atas harta kekayaan suami dan istri, kecuali jika sebelumnya dibuat perjanjian kawin yang menentukan lain. Persatuan harta ini berlaku selama perkawinan berlangsung dan tidak dapat dihapus atau diubah melalui kesepakatan apa pun antara suami dan istri. Apabila pasangan bermaksud menyimpang dari ketentuan tersebut, mereka harus membuat perjanjian pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 139–154 KUH Perdata (Zainul Fikri, dkk, 2023).

Perjanjian sebagaimana dimaksud harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan dituangkan dalam bentuk akta autentik di hadapan notaris. Akta autentik tersebut memiliki nilai penting karena dapat dijadikan alat bukti di pengadilan apabila timbul sengketa mengenai harta bawaan masing-masing pihak. Apabila perjanjian perkawinan tidak dibuat sebelum pernikahan berlangsung, maka harta suami dan istri akan melebur dan dianggap sebagai harta bersama. Selanjutnya, Pasal 128–129 KUH Perdata menyatakan bahwa apabila perkawinan berakhir, harta bersama tersebut dibagi dua antara suami dan istri tanpa mempertimbangkan asal-usul harta tersebut.

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat (Zainul Fikri, dkk, 2023).

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 87 Ayat (1) KHI menjelaskan bahwa apa yang dimaksud harta bawaan adalah “Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. (Wahjono Darmabrata, 2004). Sedangkan, dalam Undang-undang Perkawinan tidak secara tegas mengatur bagian masing-masing suami dan istri terhadap harta bersama. Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi atau diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Dalam penjelasan Pasal 37 disebutkan: "Yang dimaksud dengan 'hukumnya' masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya". Ini menunjukkan bahwa dalam hal pembagian harta gono gini, Undang-undang perkawinan memberi ruang pengaturan lebih lanjut bagi hukum agama dan hukum adat yang berlaku dan dijalankan oleh masing-masing duda dan janda.

Adapun KHI mengenai harta gono-gini dicantumkan dalam Bab XIII mengenai Harta Kekayaan Dalam Perkawinan; yaitu pasal 85 sampai pasal 97. Bunyi pasal 85 mengatakan bahwa: “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Kemudian dalam pasal 86 menyebutkan:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan;
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa tata cara pembagian harta gono gini setelah berakhirnya perkawinan yaitu dibagi sama rata atau seperdua antara suami dan istri. Hal ini berbeda dengan ditemui pada Undang-undang Perkawinan. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut Hukumnya masing-masing.”. Penjelasan tentang maksud “hukumnya masing-masing” dapat ditemui dalam Bab Pembahasan bahwa yang dimaksud hukum masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya.”

Harta Bersama (Gono Gini) dalam Hukum Islam

Harta bersama dalam hukum Islam tidak memberikan aturan jelas tentang istilah tersebut. Para ahli hukum di Indonesia berbeda pendapat tentang masalah ini dengan yang pertama berpendapat bahwa syariat Islam mengatur harta bersama. Dalam kasus perceraian, tidak ada pembagian harta bersama karena tidak ada harta bersama. Jika seseorang meninggal dunia orang yang hidup setelahnya hanya akan menerima warisan dari peninggalannya (Anita Rahman, 2025).

Hukum Islam hanya mengatur harta miliki laki-laki dan perempuan serta mahar saat pernikahan. Jadi, dalam pernikahan suami istri mungkin memiliki harta bawaan atau harta pribadi masing-masing. Suami tidak boleh menggunakan harta istrinya tanpa sepengetahuan dan seizin istri. Suami istri dianjurkan untuk saling membantu dalam masalah keluarga. Namun pada prinsipnya suami harus bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya (Mukhtar Zamzami, 2013).

Hukum Islam tidak mengizinkan suami dan istri menggabungkan harta mereka selama perkawinan, sehingga harta kekayaan mereka terpisah satu sama lain. Di dalam al-Quran dan Hadits secara khusus tidak menjelaskan tentang pelembagaan harta bersama antara suami dan istri, kitab fikih hanya membahas harta dan parabotan rumah tangga.

Menurut Imam Syafi'i, jika ada perselisihan antara pasangan tentang harta rumah tangga karena putusnya perkawinan atau perceraian, kedua belah pihak diminta untuk bersumpah. Jika salah satu pihak enggan bersumpah, maka parabot rumah tangga tersebut menjadi milik pihak yang berkenan untuk bersumpah. Sedangkan jika keduanya berkenan bersumpah, harta atau parabot rumah tangga tersebut dapat dibagi dua harta atau parabot rumah tangga dibagi dua. Berbeda pendapat dengan Imam Syafii, Imam Malik menekankan bahwa jika parabotan yang digunakan bersama seperti rumah yang dimiliki pihak laki-laki tetapi jika rumah tersebut dimiliki pihak perempuan, maka rumah tersebut dimiliki oleh pihak perempuan (Anita Rahman, 2025).

Harta yang dimiliki suami dan istri pada dasarnya terpisah, baik yang dibawa bersama-sama maupun yang dimiliki secara terpisah selama perkawinan. Tidak ada istilah penggabungan harta dalam hubungan perkawinan kecuali dalam kasus syirkah yang dilakukan melalui akad khusus yang disebut dengan akad syirkah, tanpa akad ini, harta tetap terpisah atau pribadi (Efizal, 2023). Dalam perkembangan hukum Islam konsepsi harta bersama dikenal dan diakui legitimasinya melalui qiyas atau perumpamaan dari usaha bersama (perkongsian) suami dan istri, sehingga menghasilkan harta benda (kekayaan) tertentu. Masyarakat Indonesia, syirkah (dalam hukum Islam) termasuk syirkah abdan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar pasangan bekerjasama untuk mendapatkan biaya hidup keluarga mereka.

Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri terhadap Harta Bersama

Hak dan tanggung jawab suami istri terhadap harta bersama sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 35 hingga 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 85 hingga 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) membahas tanggung jawab suami istri baik satu sama lain maupun terhadap pihak ketiga. Pemeliharaan harta bersama adalah tanggung jawab bersama. Tujuan dari hal ini hanyalah memastikan bahwa kehidupan keluarga berjalan dengan baik dan bahagia.

Dalam hukum keluarga, hak dan tanggung jawab suami istri terhadap harta bersama terdapat perbedaan tergantung pada peraturan dan adat istiadat yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Meskipun demikian, terdapat beberapa prinsip umum yang diakui sebagai berikut:

Hak Suami

1. Suami memiliki hak untuk mengelola harta bersama secara bijaksana untuk kepentingan keluarga.
2. Suami memiliki hak untuk memperoleh pendapatan dari harta bersama, baik melalui usaha maupun berasal dari sumber-sumber lain.
3. Suami bertanggung jawab menyediakan kebutuhan finansial bagi keluarga, termasuk biaya hidup, pendidikan anak-anak dan perawatan Kesehatan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 mengatur tanggung jawab suami sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Hak Istri

1. Istri memiliki hak untuk memiliki, mengontrol dan menggunakan harta bersama, tetapi tidak selalui memiliki hak untuk mengelolanya secara langsung.
2. Istri berhak atas bagian dari keuntungan atau pendapatan dari harta bersama
3. Dalam kasus pembagian harta bersama, istri memiliki hak untuk melindungi oleh hukum.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 mengatur tanggung jawab istri sebagai berikut:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Menurut Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Indonesia, suami dan istri diberikan hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, termasuk hak waris, pengasuhan, dan pendidikan anak.

Analisis Nilai Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama (Gono Gini)

Setelah hubungan perkawinan berakhir, antara pasangan suami dan istri dapat membagi harta bersama (gono gini) mereka. Perkawinan dapat diputuskan karena kematian, perceraian, atau juga putusan Pengadilan Agama. Pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri sebelumnya juga dikenal sebagai “perjanjian perkawinan”. Namun, jika suami atau istri tidak membuat perjanjian perkawinan dan tidak membagi harta secara kekeluargaan, maka perselisihan dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Pembagian harta gono gini berbeda

dengan pembagian harta warisan yang sudah diatur secara jelas dan rinci dalam hukum positif dan hukum Islam.

Perjanjian yang dimaksud harus disusun sebelum perkawinan berlangsung dan dituangkan dalam akta autentik di hadapan notaris. Akta tersebut memiliki signifikansi penting karena dapat berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan apabila terjadi perselisihan terkait harta bawaan masing-masing pihak. Jika perjanjian pernikahan tidak dibuat sebelum pernikahan, maka seluruh harta suami dan istri dianggap menyatu menjadi harta bersama. Lebih lanjut, Pasal 128–129 KUH Perdata mengatur bahwa ketika perkawinan berakhir, harta bersama tersebut dibagi dua antara suami dan istri tanpa memperhitungkan asal-usul perolehannya. Ketentuan mengenai perjanjian kawin sah dilakukan selama tidak bertentangan dengan norma kesusilaan maupun ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat (Zainul Fikri, dkk, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 37 menyatakan, “Harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing jika perkawinan putus karena perceraian”. Menurut penjelasan pasal tersebut, “hukumnya masing-masing” mencakup hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Jika penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dihubungkan dengan Pasal 96 dan 97 KHI, penerapan hukum Islam tentang pembagian harta bersama dalam cerai mati dan cerai hidup sudah mendapatkan kepastian positif.

Dalam hal porsi pembagian harta bersama, Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan yang jelas. Secara khusus, Pasal 97 menyatakan, “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Oleh karena itu, menurut rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI), penerapan pembagian harta bersama masing-masing pihak mendapat setengah yang merupakan upaya untuk mewujudkan harmonisasi hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibuat dengan tujuan untuk melengkapi Undang-undang Perkawinan dan menekankan kedudukannya sebagai sumber hukum perundang-undangan, meskipun kedudukannya tidak sama dengan Undang-undang (Uswatun & Citra, 2018).

Penting untuk dicatat bahwa konsep harta bersama dapat bervariasi dalam berbagai budaya dan sistem hukum. Selain itu, harta bersama juga menghadapi perubahan status baik melalui perubahan hubungan, seperti perceraian, atau melalui perubahan hukum dan peraturan yang mengatur kepemilikan bersama. Harta bersama dapat memunculkan berbagai pertanyaan hukum dan sosial terkait dengan kepemilikan, pengelolaan, dan pembagian harta tersebut terutama terdapat perbedaan antara nilai-nilai agama, hukum dan budaya yang berlaku, apalagi terkait pembagian harta gono gini yang dilakukan secara adil.

Membahas tentang keadilan tidaklah sederhana, karena konsepnya bersifat abstrak dan memiliki makna yang sangat luas. Keadilan merupakan gagasan kompleks yang sulit diukur secara pasti dan tidak dapat dirangkum secara utuh dalam satu pernyataan tunggal. Ketika kita berbicara tentang keadilan, kita hampir selalu secara bersamaan mempertimbangkan konsep kebalikannya, yaitu ketidakadilan (Tiara & Arrie, 2024).

Konsep keadilan dan ketidakadilan merupakan dua hal yang saling berkaitan namun memiliki makna yang berlawanan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan justru keberadaannya saling menentukan. Keadilan dapat dipahami sebagai kebalikan dari ketidakadilan, di mana masing-masing

memiliki definisi yang bertentangan. Keberadaan konsep keadilan ditandai dengan terciptanya kondisi yang membawa kebahagiaan dan kesenangan, sementara ketidakadilan ditandai dengan situasi yang penuh dengan penderitaan, kesengsaraan, dan tindakan sewenang-wenang. Konsep keadilan merupakan gagasan untuk menentukan kearah mana sesuatu yang disebut dengan adil. Konsep ini menjadi rencana awal berpikir yang selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan keadilan (Tiara & Arrie, 2024). Termasuk dalam hal ini mengenai pembagian harta bersama (gono gini).

Ketika membandingkan harta bersama dalam konteks hukum Islam dan Hukum Positif, terdapat perbedaan dalam pendekatan hukum, pemahaman nilai, dan tujuan. Adapun hukum Islam menerapkan ketertiban, keadilan dan perlindungan hak-hak individu sebagai prioritas, hukum positif cenderung menunggu putusan dari pengadilan agama. Harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dapat menjadi solusi yang tepat untuk memperoleh harta bersama yang adil, berkeadilan dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat itu sendiri.

Terkait pembagian harta bersama, Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan penjelasan secara rinci. Dalam ajaran Islam, harta suami merupakan milik suami dan berada dalam penguasaannya, sedangkan harta istri menjadi milik istri dan berada di bawah kendalinya sendiri, meskipun suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Namun demikian, konsep harta bersama dalam Islam dipahami melalui analogi dengan prinsip syirkah, yakni adanya percampuran harta antara suami dan istri. Pada pembagian harta bersama menurut hukum Islam, tujuan utamanya ialah menerapkan prinsip keadilan dalam memenuhi kewajiban hukum (Zainal Fikri, dkk, 2023).

Dalam hukum Islam, harta bersama mengacu pada harta yang dimiliki dan dikelola bersama oleh suami istri. Fungsi utama dalam pembagian harta bersama dalam hukum positif dan hukum Islam adalah sebagai prinsip keadilan dalam pernikahan. Harta bersama memastikan adanya tanggung jawab dan kewajiban bersama suami dan istri dalam mengatur keuangan keluarga. Harta bersama juga melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan dengan memastikan bahwa mereka tidak secara sewenang-wenang kehilangan hak-hak ekonomi mereka. Apalagi dalam konteks sekarang ini sudah muncul banyak perempuan yang menjadi tulang punggung utama dalam mencari nafkah. Dalam praktiknya, harta bersama dapat berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memperoleh pendidikan, serta menjaga kestabilan dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga, serta memberikan kepastian terhadap hak-hak dalam berkeluarga.

Pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 97, yang menetapkan bahwa setelah perceraian, harta bersama dibagi secara merata, yaitu masing-masing memperoleh setengah bagian. Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata, harta bersama juga dibagi dua antara suami dan istri, tetapi pembagian tersebut dapat disesuaikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak atau menurut ketentuan hukum yang berlaku bagi masing-masing.

Menurut pandangan peneliti, pemisahan antara harta suami dan harta istri idealnya dilakukan selama tidak terdapat perjanjian khusus dalam pernikahan. Pemisahan tersebut memberikan kejelasan mengenai kepemilikan, asal-usul, serta pengelolaan harta yang dapat digunakan secara mandiri tanpa batasan. Meski demikian, peneliti juga menilai bahwa harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan dapat dikelola secara kolektif oleh kedua pihak, baik suami maupun istri, sepanjang

penggunaannya ditujukan untuk kemaslahatan dan kebutuhan rumah tangga serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Namun jika terjadi karena berakhirnya pernikahan maka pembagian harta bersama (gono gini) harus memenuhi nilai keadilan sebagaimana dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa harta bersama atau lebih dikenal harta gono gini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada aset, properti, atau sumber daya ekonomi yang dimiliki bersama oleh pasangan suami istri selama dalam pernikahan. Harta bersama (gono gini) meliputi beragam jenis berwujud dan tidak berwujud. Harta gono gini yang berwujud meliputi harta bergerak dan tidak bergerak. Harta perseptif hukum Islam merupakan bagian dari aspek penting dalam kehidupan dan memiliki peran utama dalam mengatur hubungan ekonomi, pernikahan, dan keharmonisan dalam keluarga.

Hukum Islam menyediakan pedoman mengenai tata cara pengelolaan harta bersama serta mekanisme pendistribusiannya secara adil sesuai nilai-nilai syariat. Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menuntut penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama. Keduanya dapat menjadi rujukan yang saling melengkapi untuk mewujudkan pengelolaan harta yang adil, proporsional, dan selaras dengan kondisi sosial dalam keluarga maupun masyarakat.

Menurut hemat peneliti, baik antara harta suami dan harta istri sebaiknya dipisahkan, tidak digabung atau lainnya selama tidak ada perjanjian dalam pernikahan. Harta terpisah itu, tentu akan lebih jelas kepemilikannya dan sumber harta yang didapatkan dan dikelola serta digunakan sekehendak kemauan diri sendiri tanpa batasan dalam memilikinya. Namun, opsi lainnya hemat peneliti harta bersama yang diperoleh selama pernikahan berlangsung baik istri maupun suami sama-sama bertanggung jawab untuk mengelola dan menggunakan harta tersebut selama untuk kemaslahatan dan keperluan dalam kehidupan rumah tangga, tanpa ada rasa saling dirugikan satu sama lain.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Berdasarkan kajian ini, diharapkan para pembaca memahami maksud dan tujuan dari penelitian ini. Terutama dalam konteks penerapan asas keadilan dalam pembagian harta gono gini yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

Keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian ini ialah belum mampu menjelaskan secara komprehensif sehingga banyak terjadi kesalahan dan pemahaman yang kurang jelas. Oleh karena itu, peneliti berharap kepada peneliti lainnya untuk mengkaji lebih dalam dan komprehensif sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif.

Referensi

- Amin, Syaiful dkk. (2021). Problematika Hukum Keluarga Islam Mewujudkan Akses Keadilan di Indonesia Timur. Malang: PT Cita Intrans Selaras Wisma Kalimetro.
- Bagenda, Christina dkk. (2023). Hukum Perdata. (Bandung: Widina Bhakti Persada).
- Darmabrata, Wahjono dan Surini Ahlan Syarif. (2004). Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. (Jakarta: Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia).
- Efizal. (2023). Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Rumah Tangga. (Indramayu: Penerbit Adab).
- Fadhil, Muhammad. (2025). Harta Bersama Perspektif Syariah dan ‘Adah (Kebiasaan). Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan. 4(1). 1059-1070.
- Fikri, Zainul, Usman Al Farisi, dan Risidianto. (2023). Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Gono Gini. SAHAJ: Journal Sharia dan Humanities, 2(2). 177-187
- Hasanah, Uswatun, Chitra Latiffani. (2018). Kajian Pembagian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Science and Social Research, 1(2).
- Nadia, N dan Noval N. (2021). Musyarawah Pada Harta Bersama. Bilancia: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 14(2).
- Rahmaniah, A. (2015). Harta Bersama dalam Perkawinan di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam. Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 15(1).
- Rizal, Said. (2024). Problematika Hukum Perselisihan Pembagian Harta Gono-Gini Legal Issues of Disputes over the Division of Joint Property. Jurnal Plaza Hukum Indonesia, 2(2), 1-10.
- Roaheti, ETTY. (2015). Analisis Yuridis Tentang Harta Gono Gini dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Wawasan Yuridika, 28(1).
- Salman, Tiara dan Arrie Budhiartie. (2024). Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia. Jurnal Nalar Keadilan, 4(2), 49-57.
- Susanto, Happy. (2008). Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian. (ttp: Visimedia).
- Syarif, Azhar. (2024). Analisis Yuridis Harta Gono Gini Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam. Ekpose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 23(2), 129-139.
- Syarifudin, Amir. (2011) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dengan Undang-undang Perkawinan. (Jakarta: Kencana).
- Zamzami, Mukhtar. (2013). Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia. (Jakarta: Kencana).